

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dijelaskan sebagai suatu kontrak di mana prinsipal melibatkan agen untuk melakukan layanan tertentu atas nama mereka, dan sebagian wewenang pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan membahas mengenai konflik kepentingan yang timbul antara agen (manajemen) dan prinsipal (klien atau pemegang saham). Teori yang melandasi terjadinya *auditor switching* adalah teori keagenan. Masalah yang sering timbul dalam hubungan prinsipal dan agen adalah asimetri informasi, di mana agen (manajemen) memiliki akses lebih banyak terhadap informasi daripada prinsipal (pemegang saham), dan sering kali memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Asimetri informasi ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi yang kemudian menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Teori agensi mempertimbangkan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajer bisa muncul karena manajer, yang bertindak atas nama pemilik, cenderung mempertimbangkan kepentingan pribadi mereka sendiri.

Tanpa pengawasan yang memadai dari prinsipal, ada risiko bahwa manajer akan menggunakan praktik-praktik yang tidak pantas untuk membuat perusahaan terlihat lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Maka dari itu, *principal* mempekerjakan agen (*auditor*) untuk menjalankan tugas seperti pengambilan keputusan ekonomi yang tidak pasti, seperti dalam situasi kesulitan keuangan perusahaan, dapat dinilai melalui laporan keuangan mereka. Peran auditor penting dalam mengatasi informasi asimetris yang terjadi dengan menjadi mediator antara pemegang saham dan manajemen, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang melanggar etika dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, auditor juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja agen atau

manajemen, dengan tujuan mengevaluasi apakah agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan yang disajikan.

Seorang auditor harus tetap *independent* dan objektif dalam menjalankan tugasnya, tidak dibolehkan untuk memihak kepada pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain. Kehadiran auditor independen yang objektif dan independen diharapkan dapat memberikan layanan jasa audit yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan yang diaudit. Menurut Fahrudin (2014) untuk memastikan bahwa independensi auditor tetap terjaga, pergantian auditor atau *auditor switching* menjadi penting untuk dilakukan. Di sisi lain, agen atau manajemen juga mungkin memutuskan untuk melakukan *auditor switching* karena ketidaksepakatan dengan auditor sebelumnya terkait praktik akuntansi tertentu. Dalam situasi tersebut, agen akan mencari auditor yang dapat bekerja sama dengan mereka dalam menangani praktik akuntansi yang menjadi perbedaan pandangan.

2.2 Stakeholder Theory

Perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholder* untuk kelangsungan hidupnya. Teori *Stakeholder* yang diperkenalkan oleh Freeman (1984) menggambarkan bahwa perusahaan memiliki hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik secara ekonomi maupun *non*-ekonomi, termasuk karyawan, pelanggan, kreditor, supplier, dan masyarakat di sekitarnya. *Stakeholder* dibagi menjadi *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder*. *Primary stakeholder*, seperti investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal, dan pemerintah, memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan terhadap perusahaan serta menanggung risiko terkait. *Secondary stakeholder*, seperti media sosial dan kelompok kepentingan seperti serikat buruh dan lembaga sosial, memiliki hubungan yang mempengaruhi perusahaan tetapi tidak secara langsung menentukan kelangsungan ekonominya.

Pelaporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholder*. Dalam prakteknya, pelaporan keuangan membutuhkan pihak ketiga untuk menjamin keakuratan dan keterbukaan laporan keuangan. Kepatuhan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan.

2.3 Signaling Theory

Menurut Joshua (2020), teori sinyal (*signaling theory*) dapat digunakan sebagai dasar teori karena perusahaan menggunakan publikasi laporan keuangan sebagai sinyal kepada publik. Informasi yang disampaikan bisa dianggap baik atau buruk, dan teori sinyal sangat terkait dengan ketersediaan informasi. Brigham (2019) mendefinisikan sinyal sebagai "tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan". Manfaat utama dari teori sinyal adalah keakuratan dan ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Joshua (2020) menekankan bahwa semakin lama audit delay, informasi yang disajikan akan menjadi kurang relevan, dan ini dapat mengurangi nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Teori sinyal menggambarkan bagaimana perilaku manajemen dalam memberikan informasi kepada investor dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan investor terhadap perusahaan.

2.4 Independensi

Menurut SA 200 (IAPI, 2021) independensi auditor memastikan auditor dapat menyusun opini audit tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Dengan adanya independensi, auditor dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjaga integritasnya, bertindak secara objektif, dan mempertahankan sikap skeptisisme profesional. Berikut merupakan dari definisi independensi dalam pemikiran dan penampilan:

1. Definisi Independensi dalam Pemikiran yaitu sikap mental pemikiran yang memungkinkan seseorang guna mendapat kesimpulan tanpa dipengaruhi oleh tekanan yang dapat merusak pertimbangan profesional. Hal ini memungkinkan individu bertindak secara integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme secara profesional.
2. Definisi Independensi dalam Penampilan yaitu penghindaran terhadap fakta-fakta dan kondisi yang penting, sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai dapat menilai integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu kantor atau anggota tim audit serta asuransi mungkin telah menurun.

2.5 Definisi *Auditor Switching*

Auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan klien (Maidani dan Raden Irna Afriani, 2019). Sedangkan menurut Davis et al. (2007) *auditor switching* adalah rotasi auditor secara teratur dalam penugasan audit bertujuan untuk mencegah agar auditor tidak terlalu terlibat lebih jauh dengan klien. Dari definisi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa *auditor switching* adalah pergantian auditor dari sebuah Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien untuk mencegah terjadinya hubungan yang lebih jauh dengan klien yang bersangkutan.

2.5.1 Jenis-Jenis *Auditor Switching*

Menurut Adlil & Program (2019), *auditor switching* dibagi menjadi dua jenis, yaitu pergantian yang diwajibkan oleh peraturan (*mandatory*) dan pergantian yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Menurut Nasser et al (2006) *auditor switching* yang bersifat *mandatory* dilakukan untuk mencegah terbentuknya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara klien dan auditor, sehingga hubungan tersebut lebih singkat. Di Indonesia, sebelumnya peraturan yang digunakan adalah POJK Nomor 14/POJK.04/2022, akuntan publik boleh mengaudit dengan durasi maksimal tetap 3 tahun bagi akuntan publik dan KAP

selama 5 tahun berturut-turut baik untuk entitas *non*-perbankan maupun perbankan. Kemudian dikeluarkan peraturan terbaru untuk *auditor switching* atau pergantian KAP dalam POJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang dijelaskan pada Bab III mengenai Pembatasan Penggunaan Jasa Audit Pasal 7, bahwa penyesuaian pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) AP yaitu bagi:

1. Bank umum, emiten, dan perusahaan publik dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun;
2. Entitas lainnya dibatasi maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun berturut-turut.

Meskipun terdapat peraturan mengenai *auditor switching*, tidak jarang perusahaan melakukan perubahan auditor berkali-kali atau secara voluntary, yang bisa melanggar aturan yang ada. *Auditor switching* secara sukarela dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak investor, sehingga penting untuk memahami alasan di balik keputusan perusahaan melakukan perubahan tersebut. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam *auditor switching* meliputi perubahan *audit fee*, *audit report lag* tahun sebelumnya, dan afiliasi KAP.

2.6 Audit Fee

Andriani & Nursiam (2018) menyebutkan bahwa *fee audit* merupakan bayaran atau honorarium yang diterima oleh auditor sebagai imbalan atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan di sebuah perusahaan. Besarnya perubahan *audit fee* yang diterima oleh auditor didasarkan pada beberapa faktor yang telah diatur oleh IAPI. Kantor akuntan telah menetapkan biaya audit tersebut dengan menggunakan panduan penentuan jumlah perubahan *audit fee* yang harus diberikan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SK No.KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008.

Disampaikan tahapan yang harus diperhatikan dalam menentukan perubahan *audit fee* oleh Akuntan Publik, yaitu kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggung jawab pada pekerjaan serta tingkat kesulitan pekerjaan, waktu yang efektif digunakan saat menyelesaikan pekerjaan, dan basis penetapan perubahan *audit fee* yang telah disepakati. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan auditor dapat menetapkan biaya yang adil dan sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku, serta mencerminkan martabat profesi mereka. Hal ini juga memberikan kepastian kepada klien bahwa perubahan *audit fee* yang dikenakan mencerminkan risiko dan tanggung jawab yang diemban oleh akuntan publik dalam menjalankan tugas audit mereka.

2.7 Audit Report Lag

Menurut Widajantie dan Dewi (2020), *audit report lag* adalah periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit, dihitung dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan hingga tanggal laporan keuangan audit diserahkan dan ditandatangani. Sementara menurut Aristika, dkk (2016), *audit report lag* adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk mendapatkan laporan keuangan audit independen. Melalui definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *audit report lag* adalah periode waktu untuk mendapatkan laporan keuangan audit independen dari tanggal tutup buku perusahaan hingga tanggal laporan keuangan audit ditandatangani.

Besarnya selisih hari yang dibutuhkan menunjukkan besarnya *audit report lag*, yang berarti akan mempengaruhi pada relevannya informasi (Rusmin & Evans, 2017). Ketika terjadi *auditor switching* di suatu perusahaan, maka memerlukan waktu yang lebih lama oleh auditor baru untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya dan memahami lingkungan bisnis klien yang baru. Hal ini menyebabkan peningkatan *audit report lag* tahun sebelumnya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan.

2.8 Afiliasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Buku Direktorat IAI 2011, di Indonesia terdapat dua golongan KAP. Golongan pertama adalah KAP yang bekerjasama dengan KAP asing dan golongan kedua adalah KAP yang tidak bekerja sama dengan KAP asing. Selain itu, KAP di Indonesia juga diklasifikasikan berdasarkan afiliasi dengan *Big Four* atau *Non-Big Four*. Pengklasifikasian ini dilakukan karena KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* diyakini memiliki reputasi yang lebih besar dan diakui secara universal. Perusahaan cenderung memilih jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan mereka serta dianggap sebagai penyedia layanan audit independen yang lebih baik dibandingkan KAP kecil karena mereka biasanya memiliki banyak klien yang membutuhkan layanan jasa auditnya, sehingga tidak akan bergantung pada segelintir klien (Gunardi, 2012).

The Big Four merujuk kepada empat kantor akuntan publik terbesar secara internasional yang menyediakan layanan audit. KAP *Big Four* yang berafiliasi dengan auditor di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro & Surja
2. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja.
3. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Imelda & Rekan.
4. PricewaterhouseCooper (PwC) yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek	Hasil
1.	Dosinta (2020)	X1 = Audit Fee X2 = Financial Distress X3 = Afiliasi KAP X4 = Ukuran Perusahaan X5 = Pergantian Manajemen Y = Auditor Switching	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.	Afiliasi KAP berpengaruh terhadap auditor switching. Audit fee, financial distress, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching.
2.	Badera & Swandewi (2021)	X1 = Opini Audit X2 = Audit Delay X3 = Return on Asset Y = Auditor Switching	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019.	Opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Sedangkan audit delay dan return on assets berpengaruh positif terhadap auditor switching.
3.	Syahrani (2023)	X1 = Public Accounting Firm (KAP) Size X2 = Audit Fee X3 = Audit Delay X4 = Audit Opinion X5 = Management Turnover Y = Auditor Switching	Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021	Ukuran KAP, biaya audit, audit delay, dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Opini audit modifikasi berpengaruh positif signifikan terhadap auditor switching.

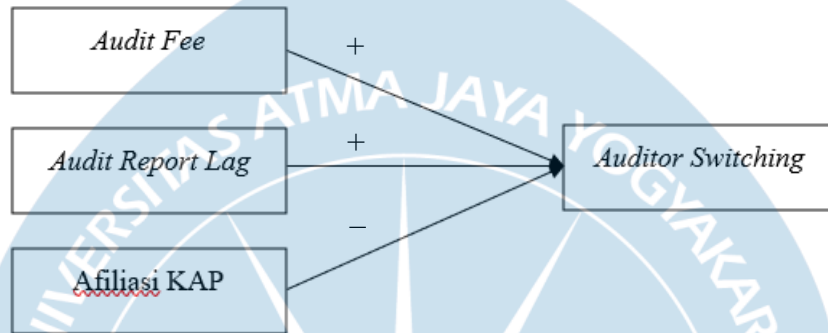
No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek	Hasil
4.	Muthia & Reschiwati (2023)	X1 = Financial Distress X2 = Management Change X3 = Ukuran KAP Y = Auditor Switching.	Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021	Financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Pergantian manajemen, dan tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching. Financial distress, pergantian manajemen, dan ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap auditor switching.
5.	Ridwan, dkk (2023)	X1 = Audit Fee X2 = Audit Delay X3 = Financial Distress X4 = Opini Audit Y = Auditor Switching	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2021	Audit Fee, Audit Delay, Financial Distress, Audit Opinion dan Audit Tenure secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Auditor Switching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel financial distress, opini audit dan audit tenure secara parsial berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Variabel audit fee dan audit delay secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu variabel perubahan *audit fee*, *audit report lag* tahun sebelumnya, dan afiliasi KAP.

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual



2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Perubahan Audit Fee Terhadap Auditor Switching

Audit fee merupakan imbalan yang diterima oleh akuntan publik setelah menyelesaikan jasa audit, dihitung berdasarkan perkiraan imbalan audit dari jam kerja staf audit yang terlibat dalam pekerjaan tersebut (Ridwan, dkk, 2023). Pada perusahaan yang memiliki kompleksitas pekerjaan yang berbeda-beda, biaya audit cenderung dapat dinilai dari tingkat kompleksitas pekerjaan dan risiko yang harus ditanggung oleh auditor, sehingga apabila perusahaan memiliki kompleksitas pekerjaan dan resiko yang tinggi maka perusahaan akan melakukan negosiasi dengan KAP terkait dengan perubahan *audit fee*. Meskipun demikian, jika negosiasi *audit fee* antara perusahaan dengan KAP tidak ada kesepakatan bersama, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih, D., & Febrian, Y. E. (2025) *audit fee* memiliki pengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hal ini menunjukkan bahwa biaya audit yang relatif tinggi merupakan salah satu alasan perusahaan untuk

melakukan *auditor switching* karena untuk melakukan efisiensi pembiayaan jasa profesional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfiyyah (2024) menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.

2.11.2 Pengaruh *Audit Report Lag* Tahun Sebelumnya Terhadap *Auditor Switching*

Audit report lag menurut Widajantie & Dewi (2020) adalah panjangnya waktu yang dibutuhkan ketika penyelesaian audit mengalami tutup tahun buku sampai tanggal diserahkan dan ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit. *Audit report lag* tahun sebelumnya dapat dianggap sebagai sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada pasar dan investor. Didasarkan pada teori signal, jika *audit report lag* tahun sebelumnya relatif singkat (misalnya, audit selesai tepat waktu), ini bisa dianggap sebagai sinyal positif bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola proses audit dengan efisien dan transparan. Sebaliknya, jika *audit report lag* tahun sebelumnya terlalu panjang, hal ini bisa dianggap sebagai sinyal negatif bahwa ada masalah dalam pengelolaan atau kesiapan informasi perusahaan. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan auditan yang disebabkan oleh *audit report lag* tahun sebelumnya dapat berdampak pada reaksi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Penundaan dalam penyampaian audit dapat menyebabkan pasar modal menganggap bahwa perusahaan mengalami kesulitan. Dampaknya, citra perusahaan di mata investor dapat tergerus dan harga sahamnya berpotensi untuk turun.

Menurut Hartono dan Rohman (2015) dalam penelitiannya *audit report lag* berpengaruh terhadap *auditor switching*. *Audit report lag*, yang merujuk pada durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit, memiliki peran yang signifikan dalam keputusan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Badera &

Swandewi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Dari penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Audit Report Lag* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.

2.11.3 Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap *Auditor Switching*

Perusahaan besar sering memilih KAP yang memiliki reputasi tinggi atau yang berafiliasi dengan *Big Four* karena dianggap dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga lebih dapat diandalkan oleh para investor. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap memiliki reputasi yang sebanding dengan *Big Four* itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan yang sudah menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* cenderung enggan melakukan pergantian auditor.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dosinta (2020) menyatakan bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* cenderung tidak melakukan pergantian auditor. Hal ini disebabkan karena KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap memiliki kualitas audit yang tinggi, sehingga perusahaan merasa puas dengan layanan audit yang diberikan dan enggan untuk mengganti auditor. Kemudian penelitian Ardi dan Bambang (2022) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor. Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.